



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Yusnandi, SH., MH., Dwi Haryanto, SH., Ria Yulianti, SH., para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "Yudi Yusnandi & Rekan", beralamat di Jl. Patimura No. 35 Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2017, disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS ( Dinas Kesehatan Metro ) tempat tinggal di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, SH., Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Panjitoj Jaya Rt.12/Rw.04 No. 2 Ganjar Agung 14/1 Metro Barat, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2017, disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Mt. tanggal 13 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat Konvensi ( **TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Uludan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX Bin XXX, umur 11 tahun berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ( **TERBANDING**) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** telah mengajukan permohonan **Banding** melalui kuasanya pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro, permohonan

Hal 2 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Agama Metro yang amarnya tersebut di atas khususnya mengenai Rekonvensi tentang Tuntutan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini adalah putusan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Oleh karenanya demi hukum putusan tersebut harus diperbaiki karena menyimpang dari prinsip aturan peradilan yang jujur dan baik ( *fair trail* );

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Metro atas perkara No.1567/Pdt.G/2016/PA.Mt.tersebut di atas, baik mengenai pertimbangannya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Metro pada halaman 14 pragraf ke 6 yang berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama ( gono gini ) dan hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut pembagian harta bersama, namun tuntutan tersebut tidak didukung berdasarkan posita yang jelas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan tentang harta bersama tidak dapat diterima".
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Pembanding sangat tidak sependapat karena Pembanding telah mengajukan rekonvensi yang salah satunya mengenai permohonan pembagian harta bersama, begitu pula dalam kesaksian para saksi yang membahas mengenai keberadaan harta bersama yang tentunya tidak bisa dilepaskan dalam perkara a quo, namun Majelis Hakim ditingkat pertama lebih fokus kearah pokok perkara mengenai perceraian saja;

TUNTUTAN PROVISI

Hal 3 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dalam permohonan Banding ini juga mengajukan tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tuntutan provisi ini disampaikan Termohon bersifat obyektif dan realistis untuk dikabulkan, oleh karena jika tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak Pembanding;
- Bahwa Terbanding menguasai harta bersama berupa sebidang tanah seluas  $\pm 280$  m<sup>2</sup> beserta bangunan permanen di atasnya berupa rumah tempat tinggal dengan luas  $\pm 141$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak XXX .
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak XXX .
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak XXX .
- Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dan proses pembangunannya dimulai sejak 2008 hingga 2009;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding memohon kepada Majelis Hakim ditingkat Banding kiranya menjatuhkan putusan Provisi terhadap perkara ini yaitu menetapkan terhadap harta bersama tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain;
- Berdasarkan semua hal-hal tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan, patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan mengadili sendiri menurut fakta dan hukum yang berlaku, oleh karena itu Tergugat/Pembanding memohon dengan segala kerendahan hati, agar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM REKONVENSI :

Hal 4 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Rekonvensi Tergugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas  $\pm 280$  m<sup>2</sup> beserta bangunan permanen di atasnya berupa rumah tempat tinggal dengan luas  $\pm 141$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak XXX.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak XXX.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak XXX.sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;
3. Menetapkan pembagian harta bersama Pembanding dan Terbanding secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama dan masing-masing berhak seperdua;
5. Menghukum Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian hak Pembanding kepada Pembanding atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara atau pihak ke tiga lain, dan hasilnya dibagi antara Pembanding dan Terbanding;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM PROVISI :

- Menetapkan untuk tidak mengalih tangankan, menjual, menjadikan sebagai barang agunan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 280$  m<sup>2</sup> beserta bangunan permanen di atasnya berupa rumah tempat tinggal dengan luas  $\pm 141$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak XXX.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak XXX.

Hal 5 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak XXX , disertai dengan penetapan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan di atas tanah dan bangunan tersebut;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzaage pada tanggal 13 April 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2017 Nomor 0009/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

## PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding pada tanggal 27 Maret 2017, Pembanding dan Terbanding hadir waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama Metro yakni pada tanggal 13 Maret 2017, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan

Hal 6 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bandar Lampung sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pembanding, jawaban Terbanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Terbanding dengan Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah berpisah ranjang serta sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri, yang penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding pada dasarnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, namun penyebabnya tidak sebagaimana disebutkan Terbanding tetapi karena sebab-sebab lain sebagaimana diuraikan dalam jawaban Pembanding, dimana terhadap putusan ini khusus ikatan perkawinan atau mengenai perceraian Pembanding menerima putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi keluarga kedua belah pihak telah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 7 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan ;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi status Terbanding adalah sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Pembanding adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa harta bersama dan hak asuh anak sebagai konsekuensi dari perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut secara yuridis diperbolehkan karena gugatan tersebut satu sama lain terdapat hubungan yang erat atau ada koneksitas sejalan dengan pendapat Soepomo dalam Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, halaman 20, Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 47 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt.G/1983 tanggal 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak (hadlanah), apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama substansinya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan, bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlanah adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan;

Hal 8 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadlanah diserahkan kepada Terbanding, namun Pembanding selaku ayahnya tetap berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atau hal-hal lain yang bersifat positif sesuai situasi dan kondisi, serta berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung jawab semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu Terbanding berkewajiban memberikan kesempatan sewajarnya kepada Pembanding untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Metro a quo yang amarnya tersebut khusus mengenai rekonvensi tentang tuntutan pembagian harta bersama/gono gini, adalah putusan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang berlaku, oleh karenanya demi hukum putusan tersebut harus diperbaiki karena menyimpang dari prinsip aturan peradilan yang jujur dan baik ( *fair trail* );

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding tentang harta bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi mengenai pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah dipertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan harta bersamatidak jelas dan tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan yang konkrit atas harta-harta tersebut sebab tidak disertai dengan bukti kepemilikan dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan itu, karena itu gugatan ini dipandang tidak jelas dan kabur ( *obsuur libel* ), dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* );

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan banding ini mengajukan tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

Hal 9 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut berkaitan dengan gugatan harta bersama padahal gugatan harta bersama tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri dengan diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan pada Penggugat Konvensi selaku Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Mt. yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat Konvensi ( TERBANDING );
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 10 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Mt tanggal 13 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

## Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX Bin XXX berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi ( TERBANDING ) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baidhowi. HB, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyanto TN, S.H.,MH.dan Drs. H. Fuizalman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 6 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Ismawati, MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Hal 11 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. BAIDHOWI.HB, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DRS. SUYANTO. TN., SH.,MH.

DRS. H. FUZALMAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA. ISMAWATI, MH.

## Perincian biaya :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya administrasi   | Rp. 139.000,-                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-                                    |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u>                             |
| Jumlah                  | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH.

Hal 12 dari 12 Put. No.0009/Pdt.G./2017/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)